

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Organisasi : Badan Pendapatan  
Bagian/bidang : Sekretariat  
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota  
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Tahun Anggaran : 2021

### **1. Pendahuluan**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional

### **2. Maksud dan Tujuan**

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2021 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan tugas kantor lainnya

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

- a. **Nama Kegiatan** : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. **Masukan/Input** :
  - **Jumlah Dana** yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar **Rp.98,784,000,-**
  - **Jangka waktu** Pelaksanaan adalah 12 bulan (Januari – Desember 2021)
- c. **Keluaran/Ouput** : Terasilitasinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. **Hasil** : Optimalnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. **Manfaat** :
  - Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional untuk 12 bulan kerja (1 tahun )
  - Tersedianya Pembiayaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional untuk 12 bulan kerja (1 tahun )
  - Terpenuhinya Perizinan perpanjangan Operasional Kendaraan Dinas/Operasional untuk tahun 2021
  - Tersedianya Pembiayaan Honorarium Tenaga Sopir Kendaraan Dinas/Operasional untuk 12 bulan kerja (1 tahun )
  - Tersedianya biaya cuci kendaraan sehingga terwujudnya kebersihan serta perawatan terhadap Kendaraan Dinas/Operasional untuk 12 bulan kerja (1 tahun )
- f. **Dampak** : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tupoksi Badan Pendapatan

Disetujui oleh  
Kuasa Pengguna Anggaran

**Ir. ROSDI, M.Si**  
NIP. 19640907 199308 1 008

Painan, 14 Januari 2021  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**ZULKIFIL SH**  
NIP. 19771212 200003 1 001



Diketahui Oleh  
Kepala Badan Pendapatan  
Kabupaten Pesisir Selatan

**DASRIANTO PUTRA, S. Sos, M. Si**  
NIP. 19731230 199403 1 003